



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 218 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan undangan Pemerintah-Pemerintah Sovjet Uni, Hongaria, Essen (Djerman Barat), Roma, Kopenhagen dan Swis kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Komondor M. Nazir. untuk mengadakan kundjungan muhibah kenegara-negara tersebut, maka dianggap perlu mengutus Sdr. Komondor M. Nazir guna memenuhi undangan itu ;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
b. Surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD, tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD dan tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
- Dengan persetujuan : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mangutus Sdr. Komandor M. Nazir (Gol. II) untuk mengadakan kundjungan muhibah kenegara-negara Hongaria, Essen (Djerman Barat), Roma, Kopenhagen dan Swiss ;
- KEDUA : Kundjungan tersebut tidak akan memakan waktu lebih dari 35 hari ;
- KETIGA : Beaja perdjalanannya tersebut seluruhnya ditanggung oleh masing-masing Pemerintah yang mengundang ;
- KEEMPAT : Kepala Sdr. Komondor M. NAZIR diberikan idjin untuk membawa uang pribadi berupa traveller's Cheques sebesar U.S \$. 50.- (lima Puluh dollar) ;
- KELIMA : Dalam tempo satu bulan kembali dari mengadakan kundjungan muhibah tersebut ia harus memberikan laporan pada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia Mengenai hasil kundjungannya ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEENAM : Waktu selama mengadakan kunjungan tersebut seluruhnya dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun bagi mereka yang berkedudukan sebagai pegawai Negeri sedang gaji aktipnya selama waktu tersebut dibayarkan kepada yang mereka kuasakan di Indonesia ;

dengan ketentuan bahwa apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perubahan seperlunya ;

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretaris Dewan Menteri,
4. Departemen Keuangan,
5. Departemen Luar Negeri,
6. Djawatan Kepolisian Negara,
7. Thesaurir Negara,
8. Dewan Pengawas Keuangan,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Kantor Pusat Pensiun Sipil di Bandung,
12. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
13. Djawatan Perdjalan,
14. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
15. Perwakilan R.I. di Hongaria, Essen (Djerman Barat), Roma, Kopenhagen dan Swiss,
16. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya,

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
t.t.d.  
SUKARNO